

**Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus
Tindak Pidana Narkotika
(Studi di Kejaksaan Negeri Kendal)**

*Law Enforcement Related to Prosecutors' Claims in Narcotics
Criminal Acts*

(Study in the Kendal District Attorney's Office)

¹Septian Nanang Pangestu*, ²Indah Setyowati

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
sepriannanang76@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan sebagaimana lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya . Penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Kendal)” bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab yang menghambat tuntutan Jaksa menangani pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal dan untuk mengetahui upaya Jaksa dalam menyelesaikan tuntutan mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primerdi samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukan bahwa Dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, Penyidik/Jaksa mangalami hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan sampai dengan penuntutan. Hambatan tersebut terjadi pada tahap pembuatan berkas perkara dan tahap penuntutan. Upaya jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kendal yang dilakukan selama ini yaitu Mengadakan pertemuan-pertemuan sharing knowledge antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika, melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat khususnya masyarakat desa, melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak bandara dan pelabuhan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkotika yang dikirim melalui ekspedisi, melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkotika, dan program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika dikalangan anak sekolah.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tuntutan Jaksa, Narkotika*

ABSTRACT

The Prosecutor's Office, like the state institution that carries out state power in the field of prosecution, must perform its function and authority independently of the influence of government and other powers. Thesis writing entitled "Law Enforcement Related to Prosecutors' Claims in Narcotics Criminal Acts (Study in the Kendal District Attorney's Office)" aims to determine the causal factors that hinder prosecutors' demands for handling Narcotics offenders in the City of Kendal and to find out the Prosecutors' efforts in resolving claims regarding perpetrators Narcotics Crime in Kendal City.

The method used is a sociological juridical research method. Juridical Sociology, namely by discovering the reality of the law experienced in the field or an approach that stems from issues concerning juridical matters as well as the existing reality. Sociological juridical legal research primarily examines primary data while also collecting data sourced from secondary data. So that in this study it is more suitable to use the sociological juridical method, because in the formulation of the problem the data obtained is more accurate.

The results of the study by the author show that in handling narcotics crime cases, the Investigator / Prosecutor experiences obstacles in the process of examination up to the prosecution. These obstacles occur at the stage of making the case file and the prosecution stage. The efforts of prosecutors in prosecuting the handling of narcotics abuse offenders in the Kendal District Attorney carried out so far are holding knowledge sharing meetings between fellow law enforcers and related agencies, carrying out management improvements, thereby minimizing opportunities for narcotics crime, conducting legal counseling about narcotics crime in the community especially the village community, coordinating with related institutions such as the airport and port to anticipate the distribution of narcotics sent through expeditions, continuing the education of the Special Prosecutors for Narcotics Acts, and the School Prosecutor's Program program to provide counseling to students about the dangers and effects of narcotics use among school children.

Keywords: *Law Enforcement, Prosecutors' Claims, Narcotics*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Penyalahgunaan, perdagangan narkoba merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun di luar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan

Narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaannya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi. (Lisa, 2003) Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. (Lisa, 2003) Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Kendal merupakan salah satu kabupaten penyangga di Jawa Tengah. Sehingga, berpotensi masuknya narkoba. Pada 2018, Polres Kendal berhasil mengungkap 26 kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sedangkan tahun 2017, membongkar 11 kasus. Kemudian di tahun 2019, Kejaksaan Negeri Kendal melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum periode Juli 2018 sampai Februari 2019 di halaman belakang kantor. Barang bukti tersebut sudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdiri dari 2.934 butir obat terlarang, di antaranya trihex dan eximer, 76,789 gram sabu-sabu, 6,6761 gram ganja. Barang bukti kasus tersebut berasal dari 22 perkara tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan adanya penurunan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut tidak serta merta membuat aparat penegak hukum telena terhadap kasus tindak pidana narkotika. Mengingat letak geografisnya Kenda sebagai Kabupaten penyangga di Jawa Tengah yang riskan untuk melakukan pengedaran narkotika. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai adanya kasus narkotika di Kendal dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas maka penulis membuat dua rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menghambat Jaksa di Kejaksaan Negeri Kendal dalam mengeluarkan tuntutan mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal?
2. Bagaimana upaya Jaksa dalam menyelesaikan tuntutan mengenai pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primerdi samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah yang paling utama untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dan memperkuat teori-teori lama dalam kerangka menyusun teori baru. (Hadi, 1984) Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan di analisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh dengan cara peneliti guna maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber sumber yang berperan dalam kasus tersebut. (Ashofa, 2001)

2. Data Sekunder

Data di peroleh dari data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. (Ali, 1985)

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dipadu dengan pedoman wawancara. Metode wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang lebih rinci tentang pribadi atau individu tertentu untuk memperoleh informasi secara lisan dari seorang informan melalui bercakap-cakap secara langsung dan berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai (jaksa). Dengan metode wawancara mendalam diharapkan akan memperoleh data mengenai kasus secara mendalam dan mendapat gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dalam menganalisa data sejenis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan di gambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber (jaksa) baik secara lisan maupun tertulis yang mencakup tuntutan dalam kasus Tindak Pidana Narkotika.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Jaksa di Kejaksaan Negeri Kendal dalam Mengeluarkan Tuntutan Mengenai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Kendal

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

1. Kepolisian

Tolib Effendi mengatakan, Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. (Effendi, 2013) Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden.

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara. Struktur organisasi kepolisian Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kepolisian Daerah (Polda) dan masing-masing Polda terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres) dan masing-masing Polres terdiri dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek).

2. Kejaksaan

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi. Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum. Struktur kejaksaan di Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan masing-masing Kejati terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari).

Peran jaksa dalam melakukan tuntutan dilakukan setelah adanya proses penyelidikan dan penyidikan dari Kepolisian. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tersebut dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

1. Penyelidikan

Proses penyelidikan dilakukan oleh penyidik yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik memiliki kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan terduga pelaku terbukti melakukan kesalahan maka statusnya menjadi Tersangka, dan penyidik atau perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah melakukan kewajiban dan wewenangnya maka penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik. Apabila berkas tersebut telah dinyatakan P-21 (lengkap) maka dapat diteruskan ke tahap penyidikan, namun apabila penyidik menyatakan berkas P-18 maka berkas belum lengkap dan dikembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sampai berkas dinyatakan P-21.

2. Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan Tahapan penuntutan ini adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, umumnya dilakukan proses “pra-penuntutan” yakni mempelajari dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Tujuannya adalah dalam rangka mengetahui BAP sudah lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi syarat atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHAP mengenai kewenangan penuntut umum. Penuntut umum berwenang untuk mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Adapun pengaturan yang dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 110 Ayat (3)

“Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.”

Pasal 110 Ayat (4)

“Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

Apabila berkas telah lengkap maka akan dilanjutkan dalam proses pentutan. Perihal penuntutan, advokat dapat pula mendampingi tersangka dan membela hak-hak hukumnya, dengan cara meminta salinan BAP dan Surat Dakwaan, sehingga bisa menjadi bahan guna mengajukan eksepsi (bantahan), serta dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau saksi yang membuat terang fakta hukum yang menguntungkan terdakwa di persidangan, serta dapat sebagai bahan menyusun pleidooi (pembelaan) dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Apabila didapati oleh penuntut umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau perkara tersebut ditutup menurut hukum, maka penuntut umum harus menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tersebut segera diberikan kepada tersangka, dan pada keluarga atau melalui penasihat hukumnya. Apabila tersangka berada di rumah tahanan, maka surat ketetapan tersebut juga diberikan kepada pejabat rumah tahanan negara. Surat SKP2 yang dikeluarkan oleh penuntut umum dapat dilakukan upaya “prapradilan” oleh advokat selaku kuasa dan/atau korban, sebagaimana tertuang dalam BAB X bagian kesatu KUHAP, dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Dengan tidak mengurangi upaya “prapradilan” yang dilakukan oleh penasihat hukum dan/atau korban, penuntut umum dapat harus mengurai alasan-alasan yang baru tersebut secara komprehensif dan sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Jika jaksa penuntut umum beranggapan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) yang disampaikan oleh penyidik sudah lengkap, maka jaksa harus segera melakukan penuntutan melalui pengadilan negeri yang berwenang baik absolut maupun relatif, sesuai *tempos delicti* dan *locus delicti*. Perumusan penuntutan

berawal dengan dibuatnya surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangannya kemudian didaftarkan dan dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat, beserta tembusan kepada tersangka dan/atau penasihat hukumnya.

Dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, Penyidik/Jaksa mengalami hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan sampai dengan penuntutan. Hambatan tersebut berupa:

1. Tahap Pembuatan Berkas Perkara

Kendala dari sisi Undang-Undang (UU) Narkoba adalah menyoal masalah kewenangan penyidik. Bahwa UU Narkoba menentukan penyidik untuk kasus Narkoba ada tiga yakni: Kepolisian, BNN, dan PPNS. Ketiga institusi pemerintahan ini berperan sebagai penyidik. Kepolisian dan BNN bisa dikategorikan sebagai institusi yang besar ruang lingkungannya, apalagi kewenangan penyidikan untuk kedua institusi ini dibuka luas dalam UU Narkoba (*vide*: Pasal 80 UU Narkoba). Sementara penyidik Kepolisian sudah umum dan bahkan sudah lama ada dan dinilai pada satu sisi sebagai institusi yang permanen dan berkuasa.

Kecenderungannya adalah pihak Kepolisian kurang serius dalam melakukan koordinasi dengan BNN, begitu juga sebaliknya jika ada pengedar Narkoba yang dibekap atau dilindungi oleh BNN, maka kecenderungan BNN tidak serius melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Dampaknya adalah terhambatnya proses penyidikan atau berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap kasus-kasus Narkoba khususnya kasus-kasus besar atau gembong Narkoba sehingga pada kenyataannya selama ini, kasus-kasus Narkoba yang dituntut oleh Kejaksaan Negeri Kendal hingga banding dan kasasi umumnya kasus-kasus yang jumlah objeknya kecil. Sedangkan kasus-kasus yang besar seolah-olah tidak tampak ke permukaan dalam proses penegakan hukum.

Kasus Narkoba yang sudah mulai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kendal, berkas perkaranya sering dikembalikan kepada penyidik oleh pihak Kejaksaan untuk diperbaiki, disebabkan tidak lengkapnya bukti-bukti yang diajukan dalam berkas perkara. Kondisi demikian bisa memperlambat penuntutan. Dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu 60 (enam puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dengan demikian menurut pendapat penulis, penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai dengan Pasal 25 yang berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari sebelum perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Masalah lamanya penahanan sebagai faktor penghambat khususnya dalam hal terjadinya perkara Narkoba dengan jumlah barang bukti yang relatif banyak. Pada satu sisi jaksa penuntut harus mengejar waktu penahanan yang telah ditentukan menurut undang-undang, sedangkan di sisi lain dalam kondisi jumlah barang bukti yang relatif banyak tersebut, jaksa harus melakukan rencana tuntutan (*rentut*) ke pimpinan di tingkat Propinsi (Kejati) dan Pusat (Kejagung). Untuk menghadapi kendala ini, jaksa

penuntut melakukannya rentut melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan.

Masalah lamanya penahanan, jika jumlah barang bukti yang relatif banyak, maka harus dilakukan rentut terlebih dahulu ke pimpinan. Biasanya rentut memakan waktu yang lama karena masih menggunakan sarana melalui Pos atau dengan cara rentut langsung ke pimpinan (ke Kejatisu dan Ke Kejagung). Untuk menghadapi kendala lamanya waktu rentut sementara masa penahanan tidak boleh lewat, maka jaksa penuntut melakukan rentut melalui sarana telepon dan email untuk menghindari keterlambatan.

Pasal 25 KUHAP tersebut ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari yang alasannya menurut ayat (2) pasal tersebut jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Di sinilah terdakang sering terjadi kesalahan praktik di lapangan, bahwa peran Kejaksaan pada tahap ini adalah membuat surat tuntutan bukan melakukan pemeriksaan. Redaksi dalam alasan ayat (2) tersebut kurang tepat, yang menegaskan karena penuntut umum belum melakukan pemeriksaan, seharusnya ditegaskan dalam pasal tersebut dengan redaksi "apabila persiapan penuntutan belum selesai". Stigma ini bisa menimbulkan kesan yang tidak baik kepada institusi Kejaksaan jika menggunakan kata "pemeriksaan kasus". Ketentuan ini juga dikritik oleh Andi hamzah dalam bukunya berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia.

Dalam Pasal 138 KUHAP sekalipun hanya menentukan bagi penuntut umum mempelajari hasil penyidikan oleh penyidik hanya selama 7 (tujuh) hari sehingga jumlah hari yang tersisa untuk membuat dakwaan dan penuntutan adalah 13 (tiga belas) hari dan ditambah perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari. Oleh karena itu, upaya yang tepat dalam melakukan peran penuntutan harus menggunakan redaksi "persiapan penuntutan" bukan pemeriksaan perkara, sebab yang memeriksa kasus atau perkara adalah kewenangan hakim di sidang pengadilan.

2. Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan

Peran Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengalami hambatan. Sebelum masuk dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menemukan kesulitan dalam menjalani proses prapenuntutan. Hal tersebut dikarenakan adanya batas waktu yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang. Namun, di sisi lain dari Penyidik seringkali mengalami pengembalian berkas atau berkas dinyatakan tidak lengkap. Hal itu menjadi faktor penghambat bagi penuntut umum untuk memproses kasus ke tahap selanjutnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi ketika masuk pada tahap penuntutan oleh penuntut umum dari Kejaksaan dalam hal masalah pengajuan jenis alat bukti saksi. Dapat dilihat kembali pada uraian sebelumnya, bahwa dari kelima kasus Narkotika yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan masalah dalam menghadirkan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan pada kelima kasus ini, semuanya berasal dari pihak Kepolisian. Jika saksi-saksi didominasi atau berasal dari pihak Kepolisian sudah barang tentu kesaksiannya akan memberatkan terdakwa sementara dari pihak terdakwa tidak satupun dapat dihadirkan saksi-saksi yang bisa meringankannya. Dengan demikian, kondisi ini secara sepihak dapat merugikan masyarakat pencari keadilan di negeri ini, dengan patokan yang sering diterapkan adalah menghadirkan saksi-saksi dari pihak aparat Kepolisian, ada barang bukti berupa Narkotika, dan ditambah dengan keyakinan hakim, maka kasus tersebut sudah memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.

Apabila orientasi penyidik dan penuntut umum berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan yang benar, maka seharusnya harus dapat menghadirkan saksi-saksi dari pihak terdakwa, agar tercapai keseimbangan dalam kesaksian, sehingga tidak selalu menggunakan syarat pembuktian minimal sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan keadilan yang berimbang antara hak pemerintah dengan hak terdakwa harus pula dijunjung tinggi, dengan menerapkan asas memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum dan asas proporsionalitas dalam penuntutan terdakwa.

Hambatan dalam menghadirkan saksi-saksi bahwa saksi-saksi itu susah datang walaupun sudah dipanggil secara layak dan sesuai prosedur. Selain itu, sidang sering tertunda disebabkan ketidakhadiran panitera ataupun anggota Majelis Hakim atau bahkan Hakim Ketua Majelisnya.

B. Upaya Jaksa dalam Menyelesaikan Tuntutan Mengenai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Kendal

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.

Penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan kekaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.

Upaya jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kendal yang dilakukan selama ini sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan-pertemuan *sharing knowledge* antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika.
2. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika. Dari praktek penanganan tindak pidana narkotika, asal pertama terjadinya tindak pidana narkotika adalah dari salah satu kelemahan manajemen.
3. Melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat khususnya masyarakat desa, sering kali pengedar mempengaruhi masyarakat awam (masyarakat desa) yang tidak mengetahui barang tersebut apakah ganja, narkotika, dengan modus pengedar dengan memberikan uang yang besar kepada kurir (jasa antar).
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak bandara dan pelabuhan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkotika yang dikirm melalui ekspedisi.
5. Melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkotika, sehingga ada Jaksa khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, atau dengan mengikuti penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana narkotika untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana narkotika.
6. Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika dikalangan anak sekolah.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, Penyidik/Jaksa mengalami hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan sampai dengan penuntutan. Hambatan tersebut terjadi pada tahap pembuatan berkas perkara dan tahap penuntutan. Undang-Undang Narkoba menentukan penyidik untuk kasus Narkoba ada tiga yakni: Kepolisian, BNN, dan PPNS. Ketiga institusi pemerintahan ini berperan sebagai penyidik. Kecenderungannya adalah pihak Kepolisian kurang serius dalam melakukan koordinasi dengan BNN, begitu juga sebaliknya jika ada pengedar Narkoba yang dibekap atau dilindungi oleh BNN, maka kecenderungan BNN tidak serius melakukan koordinasi dengan Kepolisian. Dampaknya adalah terhambatnya proses penyidikan atau berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap kasus-kasus Narkoba. Selain itu yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah masalah lamanya penahanan. Pada satu sisi jaksa penuntut harus mengejar waktu penahanan yang telah ditentukan menurut undang-undang, sedangkan di sisi lain dalam kondisi jumlah barang bukti yang relatif banyak tersebut, jaksa harus melakukan rencana tuntutan (rentut) ke pimpinan di tingkat Propinsi (Kejati) dan Pusat (Kejagung).
2. Upaya jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Kendal yang dilakukan selama ini yaitu Mengadakan pertemuan-pertemuan *sharing knowledge* antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang terjadinya tindak pidana narkoba, melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkoba di masyarakat khususnya masyarakat desa, melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak bandara dan pelabuhan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkoba yang dikirm melalui ekspedisi, melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkoba, dan program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkoba dikalangan anak sekolah.

B. Saran

1. Diharapkan agar Kejaksaan dalam melakukan perannya harus berani melakukan diskresi sesuai dengan aturan yang berlaku, menerobos aturan dengan mengedepankan nalar, menjunjung tinggi HAM, kepentingan umum, dan keadilan dalam hal melakukan penuntutan kasus-kasus Narkoba sebab persoalan Narkoba menyangkut kepentingan publik.
2. Diharapkan agar UU Narkoba memberikan wewenang kepada pihak Kejaksaan juga bisa bertindak sebagai penyidik sebagaimana hal ini ada diatur dalam undang-undang khusus seperti UU Anti Korupsi. Dengan menjadikan pihak Kejaksaan dapat bertindak sebagai penyidik maka penuntut umum dapat fakta sebenarnya di lapangan sehingga memudahkan penuntut umum dalam mempertahankan bukti-buktinya di persidangan dan dapat pula membedakan fakta-fakta dalam dakwaan alternatif.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Kendal)”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Putra Bardin.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2. 1989. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko, Prakoso. 198., *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan, Ilham. 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metode Research*. Jilid 1. Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta. 1984.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. 2003. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Maringka, Jan. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Teguh, Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet

<https://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/metode-pendekatan-dalam-mempelajari.html>

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-penuntutan-dalam-hukum-pidana.html>